



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CEPU

Jalan Raya Diponegoro Nomor 55 Cepu Blora Kode Pos 58312 Telp. 0296-421058
Faksimile : 0296-421158 Surat Elektronik : info@sman1cepu.sch.id

**KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 CEPU**

Nomor : 422/12/I/2025

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM SEKOLAH BERINTEGRITAS
SMA NEGERI 1 CEPU TAHUN 2025**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengembangkan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah institusi yang mengajarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan serta sebagai institusi untuk menanam dan menyemaikan integritas bagi seluruh warga sekolah, maka dipandang perlu menetapkan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai Sekolah Penyelenggara Sekolah Berintegritas Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai Satuan Pendidikan Penyelenggara Sekolah Berintegritas Provinsi Jawa Tengah.
 - c. berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan No. 525.73/35 tanggal 4 Januari 2024 tentang Tindak Lanjut dan Rencana Aksi Sekolah Berintegritas.
 - d. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah No. 420/26306 tentang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai penyelenggara Sekolah Berintegritas Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 Oktober 2023.
 - e. Berdasarkan keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Cepu dalam rapat tindak lanjut Nota Dinas point c dan Surat Keputusan point d untuk membentuk "Tim Sekolah Berintegritas" tanggal 4 Januari 2024.
- Mengingat :
1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 102);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemprov Jateng;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60/2020 Tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada SMA/SMK/SLB;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24/2021 : Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 10 Tahun 2019 Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 71);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016);
21. Keputusan Gubernur Nomor 770/4 Tahun 2014 tentang Wajib LHKPN bagi pejabat struktural eselon 1,2,3 dan 4 di Lingkungan Pemprov Jateng;
22. Keputusan Gubernur No. 700/7 Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemprov Jateng; Ditetapkan di Semarang pada tanggal : 26 Oktober 2023 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH USWATUN HASANAH
23. Surat Keputusan Gubernur 700/2 tahun 2020 : Unit Pegendali Gratifikasi;
24. Surat Keputusan Gubernur 700/1 tahun 2022 : Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Jawa Tengah;
25. Surat Keputusan Gubernur 700/4 Tahun 2023 : Forum Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Jawa Tengah masa bakti 2023-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Tim Sekolah Berintegritas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cepu yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah No. 420/26306 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai Satuan Pendidikan Penyelenggara Sekolah Berintegritas Provinsi Jawa Tengah.
- Kedua : Tim sekolah berintegritas di Satuan Pendidikan yang namanya terlampir sebagaimana diktum KESATU tersebut di atas memiliki kewajiban :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel yang mengakomodasi partisipasi semua pihak terkait penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan program;
- b. Mengembangkan dan membudayakan nilai-nilai integritas;
- c. Mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam pembelajaran maupun program ekstrakurikuler;
- d. Membangun budaya penghargaan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.

- Ketiga : Semua nama-nama yang bertugas supaya melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.
- Keempat : Agar dalam pelaksanaan berhasil guna dan berdaya guna, maka satuan pendidikan akan mendapatkan pendampingan dari instansi terkait;
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
- Keenam : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah Sebagai Penyelenggara Program Sekolah Berintegritas Nomor : 421/13458 Tanggal 14 September 2018 dinyatakan resmi dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, serta akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Cepu
Pada Tanggal: 8 Januari 2025
Kepala Sekolah



Bekti Ratna Timur Astuti, S. Kom, M. Pd
NIP. 19760427-200501 2 007

**Lampiran Tim Sekolah Berintegritas
SMA Negeri 1 Cepu
Tahun 2025**

No. Surat : 422/12/I/2025
Tanggal : 8 Januari 2025

Penanggung Jawab : Bekti Ratna Timur Astuti, S.Kom.,M.Pd.

Penasehat : 1. Ika Nora Dhany, M.Pd.
2. Anik Suprapti, S.Pd.

Ketua : Rizqi Fibriana Sari, S.Pd.

Sekretaris : 1. Arief Nugroho, S.Kom.
2. Ellysya Oktaviani Ariyanti, S.Pd.

Bendahara : Anief Alfiani, S.Si.

Satgas :

a. Bidang Agen Perubahan & Duta Integritas : Nur Afnan, S.Pd.

b. Bidang Publikasi Mading : 1. Sri Hartati, S.Pd.
2. Andi Windarto, S.Pd

c. Bidang Laporan Kas Kelas : 1. Ekawati Prasetyaningtyas, S.Pd
2. Rismawati

d. Bidang Kesenian : Salib Murtingah, S.Pd.

e. Bidang IT : Andy Edi Purnomo, S.T.

Ditetapkan di Cepu
Pada Tanggal: 8 Januari 2025
Kepala Sekolah

Bekti Ratna Timur Astuti, S. Kom, M. Pd
NIP. 197604272005012007